

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang dengan wilayah yang luas serta tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Indonesia bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan dalam perekonomian, martabat, juga sekaligus dapat memberi secara merata demi kesejahteraan semua rakyat Indonesia. Negara harus pandai dalam mengelola semua pendapatan negara. Gerakan yang akan terus menerus terjadi dan berkembang ialah pembangunan negara yang memiliki tujuan yaitu dapat mewujudkan serta terciptanya penduduk yang makmur dan kaya. Dalam penerimaan dan pengeluaran, negara berperan dalam mendukung atau membiayai proyek dari pembangunan ini. Melalui pemungutan pajak, pemerintah melibatkan masyarakat umum untuk mendanai keuangan negara.

Pajak yaitu satu dari sekian pendapatan negara yang digunakan sebagai kemajuan negara juga mendukung pengeluaran pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak dapat didefinisikan sebagai kontribusi yang wajib, yang harus diserahkan kepada negara oleh orang pribadi atau badan dengan bersifat memaksa yang didasarkan dengan undang-undang, tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, dan diperuntukkan untuk memenuhi keperluan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sifat dari pajak yaitu memaksa sehingga kontribusi pajak pada penerimaan negara sangat besar (Adawiyah & Estiningsih, 2021).

Pajak dari sektor internal negara Indonesia dianggap menjadi sumber penerimaan negara terbesar (Kurniawan & Kurnia, 2020). Selain itu, awal dari penerimaan pemerintah juga dapat berasal dari luar negeri, biasanya adalah dari pendapatan luar negeri. Dalam sumber penerimaan eksternal, pemerintah di Indonesia sebaiknya tidak terlalu memiliki ketergantungan dari pihak luar negeri, terutama investor asing, agar tidak terlalu terpengaruh oleh mereka dalam mengelola utang negara. Dengan mengurangi ketergantungan pada investor asing, pemerintah dapat berusaha untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan keuangan negara dapat lebih mandiri dan tidak terlalu dipengaruhi oleh pihak eksternal. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan ekonomi negara.

Pendapatan pemerintah dapat dari berbagai jenis pajak, satu dari antaranya yaitu penghasilan pajak oleh orang pribadi. Kewajiban dalam memenuhi kewajiban perpajakannya hanya ditujukan pada masyarakat tertentu, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi perpajakan baik secara subjektif maupun objektif dan tidak ditujukan untuk seluruh masyarakat (Mildawati, 2019). Orang yang sudah memiliki pencapaian memenuhi syarat subjektif ataupun objektif seperti memiliki penghasilan atau kepemilikan properti, perlu mengirimkan laporan pajak atau formulir yang diperlukan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tindakan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi kewajiban perpajakan mereka dan memberikan kontribusi sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya pemenuhan kewajiban dan kontribusi dari Wajib Pajak. Wajib pajak yakni orang pribadi ataupun badan yang

melakukan bayar dan pelaporan pajak, serta mereka diwajibkan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan aturan perundang-undangan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sehingga hal ini akan membantu dalam penerimaan pajak (Nugroho & Kurnia, 2020).

Dalam meningkatkan penerimaan negara, pemerintah terus menerus mengupayakan untuk menaikkan tingkat pendapatan negara dari pajak. Lembaga yang berwenang menyelenggarakan perpajakan merupakan Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai badan negara yang berada dalam lingkup kewenangan kementerian keuangan yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat diberikan tanggung jawab serta wewenang dalam mewujudkan pendapatan negara kepada sektor pajak untuk mewujudkan penerimaan tersebut diperlukan dengan adanya usaha yang optimal. Dalam meningkatkan penerimaan pajak, tidak hanya perlu keterlibatan oleh DJP dan petugasnya, tetapi juga partisipasi aktif dari Wajib Pajak.

Sejak perubahan sistem perpajakan pada tahun 1984, yang dimana di Indonesia menerapkan pemungutan pajak dengan *self assesment system*, yang sebelumnya sistem tersebut ialah *official assessment*. Dalam sistem *official assessment*, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengumpulkan pajak, sementara dalam *self assesment* ialah diberikan kewenangan sepenuhnya pada Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, serta melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan berlaku perundang-undangan. Pemerintah menerapkan *self assesment system* untuk mendorong warga negara agar patuh dalam membayar pajak (Rosmawati, 2021). Pada penerapan sistem ini membuat masyarakat memainkan peran penting untuk mencapai target penerimaan perpajakan.

Dengan adanya peningkatan kepatuhan dari pihak Wajib Pajak, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam penerimaan pajak. Dengan demikian diperlukan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan WPOP guna memaksimalkan penerimaan pajak.

Tabel 1. 1 Taraf Kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Wajib Laport	WPOP Laport	Taraf Kepatuhan WPOP
2018	290.808	54.591	49.258	90%
2019	308.712	64.398	53.500	83%
2020	341.939	69.467	52.788	76%
2021	370.573	67.957	56.117	83%
2022	400.034	75.350	61.019	81%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan

Berdasarkan tabel 1. 1, terdapat informasi mengenai jumlah WPOP diwajibkan laport dan melaport pajak di KPP Pratama Batam Selatan selama periode 5 tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa di tahun 2018 taraf kepatuhan 90%, yang WPOP wajib laport tercatat sebanyak 54.591 dengan jumlah WPOP yang telah melaportkan sebanyak 49.258. Di tahun 2019 terjadinya penurunan pada taraf kepatuhan yaitu 83% dan WPOP wajib laport tercatat sebanyak 64.398 yang jumlah melaportkan pajaknya sebanyak 53.500. Di tahun 2020 taraf kepatuhan yaitu 76% yang juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan WPOP wajib laport tercatat sebanyak 69.467 yang jumlah melaportkan pajaknya sebanyak 52.788. Pada tahun 2021 taraf kepatuhan mengalami peningkatan sebesar 83% dengan WPOP wajib laport tercatat sebanyak 67.957 yang jumlah melaportkan pajaknya sebanyak 56.117. Pada tahun 2022 taraf kepatuhan mengalami penurunan menjadi 81% dengan WPOP wajib laport tercatat sebanyak 75.350

yang jumlah melaporkan pajaknya sebanyak 61.019. Taraf kepatuhan setiap tahunnya mengalami penaikan dan penurunan yang dimana hal ini dapat disimpulkan masih mengalami instabilitas.

Tindakan Wajib Pajak saat menggunakan wewenang perpajakan dan memenuhi semua komitmen perpajakannya dapat diartikan sebagai kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak yaitu adanya kesediaan untuk mencapai komitmen perpajakannya. Upaya sadar masyarakat dalam mematuhi kewajiban perpajakan mereka yakni dengan membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya oleh Wajib Pajak seperti melaporkan SPT tahunannya berdasarkan pada berlakunya suatu regulasi.

Dalam penilaian kepatuhan Wajib Pajak, terdapat beberapa faktor yang diperhatikan yakni pengetahuan pajak, penerapan *e-filing*, pemeriksaan pajak, dan sosialisasi perpajakan. Pengetahuan pajak merupakan suatu informasi terkait pajak yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam memahami konsep Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sistem perpajakan, dan fungsi perpajakan. Keterkaitan pada kepatuhan Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan ialah berfungsi untuk pedoman Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan yaitu menyertakan perhitungan, pelunasan, dan pelaporan jumlah pajak yang wajib dibayarkan.

Pada kenyataannya di Indonesia mengenai kepatuhan Wajib Pajak, untuk melaksanakan kewajibannya termasuk kategori rendah yang dipengaruhi oleh pengetahuan pajaknya yang kurang (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Semakin bertambahnya pengetahuan perpajakan yang Wajib Pajak miliki, tingkat kepatuhan

dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkat. Melando *et al.* (2022), pengetahuan pajak yang terdapat pada Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian lain menurut Safitri & Afiqoh (2023), menunjukkan yaitu pengetahuan pajak pada Wajib Pajak tidak adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha menerapkan sistem perpajakan modern untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sistem yang diterapkan ini mencakup perubahan dalam struktur organisasi dan pelayanan pajak, peningkatan penerapan layanan terhadap Wajib Pajak. Penerapan sistem tersebut ialah pelaporan pajak secara *online* atau disebut *e-filing*. *E-Filing* merupakan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan platform secara sah oleh DJP, yang dituangkan dalam PER-03/PJ/2015, yang dikeluarkan dari DJP. *E-Filing* berperan penting dalam memperoleh kepatuhan Wajib Pajak (Darmayasa *et al.*, 2020).

Ketersediaan sistem pada lapor pajak melalui *e-filing* sangat membantu Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan. Menurut Suprpto & Karunia (2019), *e-filling* bisa dilaksanakan kapan saja yakni dalam waktu 7 hari (24 jam sehari dalam seminggu) yang dapat dilakukan dengan dimanapun tanpa perlu mengunjungi ke kantor pajak. *E-Filing* dilakukan melalui proses pengumpulan SPT Tahunan dengan elektronik secara *ontime* dan *realtime* melalui platform penyedia layanan SPT Elektronik atau situs web DJP (Ponto *et al.*, 2022).

Wajib Pajak yang belum memanfaatkan atau tidak menggunakan platform yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak menyebabkan timbulnya sikap kurang peduli terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak dalam melaporkan Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT). Menurut Sitanggang & Efriyenti (2023), mengemukakan penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi menurut Triyani & Effendi (2020), yaitu menyampaikan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Menurut Wibowo & Mahpudin (2021), pada era ini, kemajuan teknologi telah menghadirkan kenyamanan dan kemudahan dalam berbagai hal, sehingga tidak terdapat lagi alasan bagi masyarakat dalam menanggung beban dalam memenuhi kewajiban penyampaian SPT. Dengan menggunakan SPT elektronik, Wajib Pajak diharapkan bisa memberikan kemudahan dorang pribadian membantu kepada Wajib Pajak dalam melapor dan membayar. Adanya pengaturan ini memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak agar dapat melaporkan SPT tepat waktu sehingga tidak dikenakan sanksi keterlambatan pelaporan SPT.

Adapun Wajib Pajak yang sudah bekerja ataupun yang memiliki halangan, tidak sempat untuk langsung ke kantor pajak (KPP). Dengan demikian, dapat mempermudah kepada masyarakat dalam meminimalisirkan waktu. Wajib Pajak dihimbau untuk melakukan pengunggahan SPT secara langsung guna mempersingkat, menyederhanakan, dan mempercepat proses pengisian SPT. Kewajiban yang harus dilaksanakan termasuk kemampuan untuk menghitung serta menyampaikan pembayaran pajak secara akurat serta melaporkan SPT pada kantor pajak yang terdaftar oleh wajib pajak.

Hal lain yang tak kalah penting adalah penegakan hukum yang ketat oleh aparat perpajakan. Penegakan hukum ini salah satunya yaitu dapat berupa pemeriksaan. Pemeriksaan ini diperlukan guna menguji tingkat kepatuhan,

mendeteksi terjadinya kecurangan yang dilakukan, serta mendorong Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara jujur berdasarkan kebijakan yang berlaku.

Untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, penting untuk melakukan pemeriksaan dan deteksi untuk menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Tujuannya bukan hanya untuk menemukan pelanggaran, tetapi juga untuk mendorong Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya secara jujur berdasarkan pada ketentuan berlaku. Dengan kata lain yaitu pemeriksaan pajak diharapkan mampu menciptakan ketaatan pajak dan mendorong Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban mereka secara jujur berdasarkan dari peraturan yang berlaku (Savitri *et al.*, 2023). Menurut Savitri *et al.* (2023), pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan dari Rois & Asyik (2022), yaitu menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Selanjutnya sosialisasi perpajakan pun dapat memberikan dorongan pada WPOP dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan, sosialisasi perpajakan merupakan satu dari faktor yang mendorong seseorang untuk meningkatnya perilaku taat pada kewajiban (Rossa *et al.*, 2023). Sosialisasi perpajakan sangat penting karena kurangnya informasi yang dimiliki wajib pajak dapat menyebabkan pembayaran atau pelaporan SPT yang tidak tepat waktu. Dengan adanya pelaksanaan sosialisasi yang merata akan memberikan informasi kepada wajib pajak secara merata pula tentang perpajakan sehingga dengan informasi yang diperoleh wajib pajak dari sosialisasi tersebut akan memberikan pengetahuan

berupa informasi perpajakan kepada wajib pajak sehingga akan menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan patuh serta taat. Dengan melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh kepada WP sehingga akan menjawab pertanyaan dari WP. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Srimulyani & Sofianty (2022), ditemukan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dari penelitian lain yaitu Ainul & Susanti (2020), dalam penelitian ini disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan dasar latar belakang, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan melalui pelaksanaan studi mengenai “PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, PENERAPAN *E-FILING*, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan hingga identifikasi permasalahan dalam penelitian ini yakni:

1. Kepatuhan WPOP masih kurang dalam melaporkan pajaknya.
2. Adanya peraturan perpajakan yang dapat berubah seiringnya waktu berjalan.
3. Pengetahuan masyarakat yang dimiliki masih kurang karena belum mengerti dari maksud dan tujuan pentingnya pajak yang dapat berpengaruh besarnya bagi pendapatan negara.

4. Masih kurangnya pemahaman WP mengenai penggunaan dalam penerapan *e-filing*.
5. Adanya ketidakjelasan aturan pajak serta kurangnya insentif yang cukup dalam pemeriksaan pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan WP.
6. Sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan sepatutnya memperluas wawasan dan melancarkan WP masih belum meningkatkan kepatuhan WP.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang muncul akibat kesadaran penulis terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya, peneliti kemudian menetapkan batasan masalah secara rinci yaitu:

1. Variabel yang diteliti di penelitian ini ialah Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1), Penerapan *E-Filing* (X2), Pemeriksaan Pajak (X3), Sosialisasi Perpajakan (X4) serta Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
2. Objek pada studi yaitu Di KPP Pratama Batam Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan yakni:

1. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Penerapan *E-Filing* berpengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

4. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
5. Apakah Pengetahuan Pajak, Penerapan *E-Filing*, Pemeriksaan Pajak, serta Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dimiliki yaitu:

1. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Penerapan *E-Filing* pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Pemeriksaan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Pengetahuan Pajak, Penerapan *E-Filing*, Pemeriksaan Pajak, serta Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam studi ini adalah:

1. Bagi Peneliti

- a) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan juga pengembangan lebih lanjut dari pengetahuan yang diperoleh, terutama di bidang perpajakan.
- b) Meningkatkan kemampuan dalam penulisan karya tulis.

2. Bagi Pembaca

- a) Memberi tambahan wawasan dan pemahaman dalam mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, penerapan *e-filing*, pemeriksaan pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- b) Hasil dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai bahan referensi yang relevan dan pertimbangan bagi peneliti lain yang melakukan studi pada materi yang serupa.

3. Bagi Universitas Putera Batam

- a) Sebagai bahan rekomendasi dan referensi bagi peneliti berikutnya di Universitas Putera Batam juga mampu mengembangkan karya ilmiah di Universitas Putera Batam.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini melibatkan yaitu:

1. Bagi KPP Pratama Batam Selatan

- a) Sebagai masukan dalam menaikkan tingkat kepatuhan pada melakukan lapor SPT oleh WPOP.
- b) Memberikan gambaran tentang efisiensi dan kelayakan yang ada pada sistem pelaporan pajak dalam penggunaan *e-filing* terhadap

Wajib Pajak lebih inovatif untuk melakukan perkembangan pada teknologi guna pengoptimalan dalam pelayanan Wajib Pajak.

2. Bagi Masyarakat

- a) Bermanfaat dalam memberi pemahaman mengenai informasi pajak, gambaran dalam penerapan *e-filing*, serta tindakan pemeriksaan pajak yang ditujukan untuk menaikkan tingkat rasa kepatuhan dari Wajib Pajak untuk melapor SPT tahunannya sesuai peraturan perpajakan serta mampu meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban pajak.